



**PUTUSAN**

**Nomor 1/PID/2018/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DARNO HARIYADI Als. DARNO Bin DAGO  
Tempat lahir : Balikpapan  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 19 April 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Mulawarman RT.05, Kel. Sepinggian, Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau Kamar Gamelina 1 Lapis Narkotika Kelas III Bayur Samarinda  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Penjual Ikan

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum GUSTI dan rekan di Jl. Jakarta Blok BQ No. 6 RT.67, Kel. Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang Samarinda Kaltim berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No.W.18.U1/188/HK.02.1/111/2017 tertanggal 15 Maret 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 03 Januari 2018 No: 1/PID/2018/PT.SMR tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 9 Januari 2017 No. Reg.Perk : PDM-26/Samar/01/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No.123/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

KESATU :

Bahwa terdakwa DARNO HARIYADI Als. DARNO bin DAGO, pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Lapas Narkotika Kelas III Bayur Samarinda atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa **DARNO HARIYADI Als. DARNO bin DAGO, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan HENDRA JAYA als SONI bin ABDUL FATAH** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa awalnya terdakwa DARNO HARIYADI Alias DARNO bin DAGO pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016, sekira pukul 07.30 wita terdakwa menelepon dengan Nomor HP 082350105963 kepada sdr. Hendra Jaya alias Soni bin Abdul Fatah (diajukan dalam berkas perkara tersendiri ) dengan nomor HP 081350120723 untuk berangkat ke Tanjung Selor dan setiba di Tanjung Selor pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 09.00 wita saksi Hendra Jaya menginap di Tanjung Selor

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 07.00 wita sdr. Hendra Jaya pergi naik speed boud dengan tujuan Tarakan setelah tiba di telepon oleh terdakwa Darno (Napi LP Bayur Samarinda) menanyakan sudah sampai di Tarakan kah, saksi jawab sudah lalu terdakwa menyuruh saksi Hendra Jaya alias Soni mencari speed ke sungai Nyamuk dan sekira pukul 15.00 wita sampai di Sungai Nyamuk tiba-tiba saksi Hendra di telepon seorang perempuan (Mak Cik) DPO yang terdakwa tidak kenal dan bilang Bapak sudah sampai di Sungai Nyamukkah ? dan sdr. Hendra jawab Ya sudah, kemudian perempuan itu bilang Bapak bisa langsung menyebrang keTawao tetapi pada hari minggu sudah tidak ada speed yang berangkat ke Tawau.

Pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 06.00 wita saksi Hendra pergi naik speed tujuan Tawau Malaysia dan sekira pukul 06.30 wita terdakwa sampai dan menunggu di pelabuhan Tawau dan tidak lama perempuan menelepon saksi Hendra dan bilang Bapak dimana pak ? saksi

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No.1/PID/2018/PT.SMR



Hendra jawab sudah di pelabuhan kemudian saksi Hendra disuruh kebelakang kedai makan Bismila, bapak pakai baju apa dan saksi Hendra jawab Pakai baju kuning, ooh iya saya sudah lihat bapak ...? Kemudian seorang perempuan mendatangi terdakwa dan menyerahkan tas ransel berwarna hitam krem sambil bilang "ini kasi bos disana yaa...? terdakwa Darno dan saksi Hendra jawab " iyaaa....! Sekira pukul 09.00 wita saksi Hendra naik speed berangkat ke Sungai Nyamuk kemudian saksi Hendra turun dan menunggu speed untuk berangkat ke Tarakan saat saksi Hendra Jaya alias Soni (berkas tersendiri) sedang berdiri didermaga tiba-tiba saksi Soni didatangi petugas Polisi sambil bilang ikut kepos dulu...? Kemudian saksi Hendra dibawa ke pospol setelah sampai kemudian saksi Hendra digeledah dan didalam tas ditemukan 1 (satu) kotak kardus bekas bungkus baby carrier merk Fiffy yang berisi 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya **1.868 (seribu delapan ratus enam puluh delapan) gram** bruto kemudian saksi Hendra Jaya als. Soni langsung dibawa ke Satresnarkoba Polres Nunukan selanjutnya saksi Hendra dan seluruh barang bukti dibawa dan diamankan di Kantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur di Balikpapan untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut ;Bahwa saat ditangkap oleh saksi Zainudin, dan saksi Abraham Nicodemus, saksi Hendra Jaya alias Soni bin Abdul Fatah (diajukan dalam berkas tersendiri) tidak dapat memperlihatkan Surat Izin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Bahwa atas pengembangan perkara tersangka Hedra Jaya alias Soni (diajukan dalam berkas tersendiri) lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Darno Hariyadi alias Darno bin Dago telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

1 (satu) buah HP Samsung type 0168 warna putih **082350105963** lalu dilakukan print Call Data Record dan data SMS Content sebagai berikut :

Call Type	Anumber	Bnumber	Tanggal – Jam	Duration
Out going CALL	6282350105963	81350120723	2016/04/18 19:19:33	92
Out going CALL	6282350105963	81350120723	2016/04/18 16:08:59	36
Out going CALL	6282350105963	81350120723	2016/04/19 15:36:18	55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Out going CALL	6282350105963	81350120723	2016/04/19 12:49:36	10
-------------------	---------------	-------------	------------------------	----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 4855/NNF/2016, tanggal 13 April 2016 atas nama **Hendra Jaya alias Soni bin Abdul Fatah**, yang ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani, dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DARNO HARIYADI Als. DARNO bin DAGO, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan diatas terdakwa DARNO HARIYADI Als. DARNO bin DAGO **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan HENDRA JAYA alias SONI bin ABDUL FATAH perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut . Bahwa awalnya terdakwa DARNO HARIYADI Als. DARNO bin DAGO pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016, sekira pukul 07.30 wita terdakwa menelepon dengan Nomor HP 082350105963 kepada sdr. Hendra Jaya als. Soni bin Abdul Fatah (diajukan dalam berkas perkara tersendiri ) dengan nomor HP 081350120723 untuk berangkat ke Tanjung Selor dan setiba di Tanjung Selor pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 09.00 wita saksi Hendra Jaya menginap di Tanjung Selor

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 07.00 wita sdr. Hendra Jaya pergi naik speed boud dengan tujuan Tarakan setelah tiba di telepon oleh terdakwa Darno (Napi LP Bayur Samarinda) menanyakan sudah sampai di Tarakan kah, saksi jawab sudah lalu terdakwa menyuruh saksi Hendra Jaya alias Soni mencari speed ke sungai Nyamuk dan sekira pukul 15.00 wita sampai di Sungai Nyamuk tiba-tiba saksi Hendra di telepon seorang perempuan (Mak Cik) DPO yang terdakwa tidak kenal dan bilang Bapak sudah sampai di Sungai Nyamukkah ? dan sdr. Hendra jawab Ya

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No.1/PID/2018/PT.SMR



sudah, kemudian perempuan itu bilang Bapak bisa langsung nyebrang keTawao tetapi pada hari minggu sudah tidak ada speed yang berangkat ke Tawau.

Pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 06.00 wita saksi Hendra pergi naik speed tujuan Tawau Malaysia dan sekira pukul 06.30 wita terdakwa sampai dan menunggu di pelabuhan Tawau dan tidak lama perempuan menelepon saksi Hendra dan bilang Bapak dimana pak ? saksi Hendra jawab sudah di pelabuhan kemudian saksi Hendra disuruh kebelakang kedai makan Bismila, bapak pakai baju apa dan saksi Hendra jawab Pakai baju kuning, ooh iya saya sudah lihat bapak ...? Kemudian seorang perempuan mendatangi terdakwa dan menyerahkan tas ransel berwarna hitam krem sambil bilang "ini kasi bos disana yaa...? terdakwa Darno dan saksi Hendra jawab " iyaaa....! Sekira pukul 09.00 wita saksi Hendra naik speed berangkat ke Sungai Nyamuk kemudian saksi Hendra turun dan menunggu speed untuk berangkat ke Tarakan saat saksi Hendra Jaya alias Soni (berkas tersendiri) sedang berdiri didermaga tiba-tiba saksi Soni didatangi petugas Polisi sambil bilang ikut kepos dulu...? Kemudian saksi Hendra dibawa ke pospol setelah sampai kemudian saksi Hendra digeledah dan didalam tas ditemukan 1 (satu) kotak kardus bekas bungkus baby carrier merk Fiffy yang berisi 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya **1.868 (seribu delapan ratus enam puluh delapan)** gram bruto kemudian saksi Hendra Jaya als. Soni langsung dibawa ke Satresnarkoba Polres Nunukan selanjutnya saksi Hendra dan seluruh barang bukti dibawa dan diamankan di Kantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Timur di Balikpapan untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa saat ditangkap oleh saksi Zainudin, dan saksi Abraham Nicodemus, saksi Hendra Jaya alias Soni bin Abdul Fatah (diajukan dalam bekas tersendiri) tidak dapat memperlihatkan Surat Izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Bahwa atas pengembangan perkara tersangka Hedra Jaya alias Soni (diajukan dalam berkas tersendiri) lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Darno Hariyadi alias Darno bin Dago telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

1 (satu) buah HP Samsung type 0168 warna putih **082350105963** lalu dilakukan print Call Data Record dan data SMS Content sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Call Type	Anumber	Bnumber	Tanggal – Jam	Duration
Out going CALL	6282350105963	81350120723	2016/04/18 19:19:33	92
Out going CALL	6282350105963	81350120723	2016/04/18 16:08:59	36
Out going CALL	6282350105963	81350120723	2016/04/19 15:36:18	55
Out going CALL	6282350105963	81350120723	2016/04/19 12:49:36	10

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 4855/NNF/2016, tanggal 13 April 2016 atas nama **Hendra Jaya alias Soni bin Abdul Fatah**, yang ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani, dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tertanggal 24 Agustus 2017 No.Reg.Perk : PDM-26/SAMAR/01/2017, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa DARNIO HARIYADI alias DARNIO bin DAGO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan KESATU Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARNIO HARIYADI alias DARNIO bin DAGO dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila putusan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No.1/PID/2018/PT.SMR



pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah HP Samsung type 0168 warna putih 082350105963 dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal: 5 September 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

1. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan Putusannya tanggal 25 September 2017 Nomor: 241 /Pid.Sus/2017/PN.Smr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa DARNIO HARIYADI Als DARNIO Bin DAGO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan permufakatan jahat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Samsung type 0168 warna putih 082350105963 dirampas untuk negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh YANWITRA, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Samarinda ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 September 2017 Nomor: 241/Pid.Sus/2017/PN.Smr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada tanggal 13 Oktober 2017 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda terhitung mulai tanggal 25 September 2017 s/d 3 Oktober 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja, secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu terhadap permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal: Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal: 6 Nopember 2017, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2017, hal mana ternyata dari Relaas Penyerahan Memorie Banding tertanggal: 28 Nopember 2017 Nomor: 241/Pid.Sus/2017/PN.Smr;

Menimbang, bahwa memorie banding dari Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan terdakwa DARNO HARIYADI Als. DARNO bin DAGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram dengan permufakatan jahat", dan mengingat semua

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No.1/PID/2018/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan fakta hukum yang tertuang di dalam Tuntutan Penuntut Umum, juga diambil alih oleh Majelis Hakim. namun, terhadap putusan mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa yang didalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 4 (empat) bulan, Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat, dikarenakan hal tersebut tidak sesuai dengan amar Tuntutan Penuntut Umum dan didalam kehidupan bermasyarakat akan menjadi contoh yang tidak baik serta tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, sehubungan dengan hal tersebut Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutananya tertanggal 24 Agustus 2017 Nomor: Reg.Perkara PDM-26/Samar/01/2017, yang disampaikan dipersidangan tanggal: 24 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memorie banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memorie banding hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama memorie banding dari Penuntut Umum, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 September 2017 Nomor : 241/Pid.Sus/2017/PN.Smr, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar, baik mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai pidana yang dijatuhkan dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu terhadap pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 September 2017 Nomor : 241/Pid.Sus/2017/PN.Smr, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang- Undang No 8

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No.1/PID/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang- undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara tersebut ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 25 September 2017 Nomor : 241/Pid.Sus/2017/PN.Smr. yang dimohonkan banding tersebut.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018, oleh kami **S.J. MARAMIS, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **H. SULTHONI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 3 Januari 2018 Nomor : 1/PID/2018/PT.SMR, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 18 Januari 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**H. SULTHONI, S.H., M.H.**

**S.J. MARAMIS, S.H.**

**Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No.1/PID/2018/PT.SMR